# RENCANA KERJA
# (RENJA)
# TAHUN 2024

# BIRO HUKUM
## SEKRETARIAT DAERAH
## PROVINSI SULAWESI SELATAN
## TAHUN 2023

## KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Tahunan (Renja-Perangkat Daerah) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 berpedoman pada kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023 serta aspirasi masyarakat atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang Hukum.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman dan panduan bagi Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam merealisasikan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang hukum sepanjang Tahun 2024 sesuai dengan rencana yang disusun.

Oleh karena itu masukan, saran, dan pendapat yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi untuk lebih menyempurnakan dokumen Rencana Kerja ini.

Makassar,

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ABEL RANTE, S.H., M.Si.**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701113 199803 1 005

## DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**

**DAFTAR ISI** ..... **ii**

**DAFTAR TABEL** ..... **iii**

**BAB I. PENDAHULUAN** ..... **1**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Landasan Hukum ..... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ..... 4

1.4 Sistematika Penulisan ..... 5

**BAB II. HASIL EVALUASI RENJA BIRO HUKUM TAHUN 2021** ..... **8**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra Biro Hukum ..... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Biro Hukum ..... 15

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Hukum ..... 16

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ..... 16

2.5 Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..... 24

**BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN** ..... **25**

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ..... 25

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Biro Hukum ..... 25

3.3 Program dan Kegiatan Prioritas ..... 26

**BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BIRO HUKUM** ..... **27**

4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan ..... 27

4.2 Program dan Kegiatan ..... 27

**BAB V. PENUTUP** ..... **32**

5.1 Kaidah Pelaksanaan ..... 32

5.2 Penutup ..... 33

# DAFTAR TABEL


Tabel T.C. 29 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Restra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan Tahun 2021.....Hal. 11

Tabel T.C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....Hal. 16

Tabel T.C.31 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Biro Hukum Sekretariat Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021.....Hal. 18

Tabel T.C.32 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2023 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.....Hal. 24

Tabel T.C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2023.....Hal. 30

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Sebagai salah satu langkah awal dan berfungsi untuk mendorong pembangunan di daerah baik daerah Provinsi maupun kabupaten/kota, perencanaan memiliki peran vital untuk memastikan keberhasilan kinerja pembangunan daerah. Secara terminologi, perencanaan pembangunan daerah dimaknai sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, untuk pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah.

Rencana Kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026 yang disusun dengan mempertimbangkan arah Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan kondisi perkembangan lingkungan strategis.

Penyusunan Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 adalah merupakan penjabaran Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 serta aspirasi masyarakat atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) di bidang hukum.

Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 memuat kebijakan, program, dan kegiatan-kegiatan pembangunan di bidang Hukum untuk Tahun 2024, yang tercermin dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dengan demikian, Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 akan berfungsi sebagai:

(1) Pedoman dalam menyusun Kebijakan Umum dan Anggaran (KUA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024;
(2) Pedoman dalam menyusun Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara (PPAS) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024; dan

(3) Pedoman dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024.

Proses penyusunan Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 didahului dengan penyusunan rancangan (*draft*) Rencana Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Biro Hukum Tahun 2024 oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dengan tujuan untuk menentukan prioritas pembangunan/kegiatan pada Tahun 2024. *Draft* tersebut disampaikan oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan melalui forum SKPD kepada semua pejabat eselon dan staf di lingkungan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, SKPD lain yang terkait dengan bidang hukum, serta masyarakat umum yang mempunyai kepentingan/perhatian di bidang hukum untuk mendapatkan saran dan pendapat. Draft tersebut kemudian disempurnakan sebagai bahan masukan dari forum SKPD.

**1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 291);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 7).

### 1.3. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai landasan dari salah satu Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka bahan penyempurnaan dan penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang substansinya mencakup rencana pokok program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dan disertai dengan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Dari uraian pemaparan tujuan tersebut di atas, maksud dari penyusunan Renja Biro Hukum adalah sebagai berikut :

(1) Untuk menjabarkan Visi Misi Gubernur;
(2) Sebagai pedoman dan acuan bagi seluruh jajaran Biro Hukum dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan;
(3) Sebagai bahan evaluasi kinerja tahunan dalam rangka pedoman penyusunan renja tahun berikutnya;
(4) Memudahkan seluruh jajaran Biro Hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan melalui kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan secara terukur dan terarah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Awal Renja Sekretariat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

**BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3. Program dan Kegiatan prioritas

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

**BAB V PENUTUP**

# BAB II
# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Biro Hukum Tahun 2023

Capaian pelaksanaan program dan kegiatan triwulan pertama hingga triwulan keempat Renja Tahun 2023 dan perkiraan Renja tahun 2024 adalah merupakan tahun ketiga dan kelima pelakasanaan Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2018 - 2023, dan telah memperlihatkan kemajuan yang baik terhadap pelaksanaan Renstra Biro Hukum. Keberhasilan dalam mencapai tujuan program dan kegiatan tidak terlepas dari keberhasilan perencanaan yang merupakan siklus dari proses perencanaan itu sendiri. Rencana yang matang hanya dapat diperoleh jika didasarkan atas hasil evaluasi kinerja yang akurat.

**Capaian Renja Tahun 2023 berdasarkan sasaran Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023 sebagai berikut:**

Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Hukum yang terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu :

- Persentase Produk Hukum yang ditetapkan tepat waktu dengan capian kinerja 100%
- Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani dengan capaian kinerja 100%

Realisasi anggaran Biro Hukum Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mendukung capaian target sasaran kinerja adalah dengan realisasi belanja sebesar Rp. 22.949.855.426,- dari jumlah pagu sebesar Rp. 23.667.580.048,- dan dengan sisa dana sebesar RP. 717.724.622,-. akumulasi target yang telah dicapai adalah 96.97%.

Pencapaian pelaksanaan renja Tahun 2023 tersebut telah berjalan dengan baik dan sesuai target karena adanya pelaksanaan yang efisien dan efektif, maka untuk pencapaian yang lebih baik lagi kedepannya adalah salah satu strategi yang harus dicapai oleh Biro Hukum perlu memperhatikan dan menentukan prioritas utama dari Program dan Kegiatan yang harus didahului capaian targetnya sesuai kebutuhan sehingga pelaksanaan Renja dapat berjalan sistematis dan terukur. Selain itu hal lain yang tak kalah penting adalah bagaimana mengembangkan kelembagaan pemerintah yang terpercaya dengan menerapkan prinsip *good governance* antara lain yakni kelembagaan yang transparan, konsisten, dan akuntabel. Kenyataan menunjukkan bahwa kelembagaan pemerintah daerah pada umumnya belum memenuhi kriteria

tersebut. Kelembagaan pemerintah selama ini lebih banyak mengoptimalkan pelaksanaan aturan konvensional berkaitan dengan proses penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Peran kelembagaan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sangat penting khususnya dalam penguatan kelembagaan.

Dalam kerangka kepemerintahan yang baik, maka optimalisasi pelayanan publik hanya mungkin terjadi bila kelembagaan pemerintah secara konsisten memperlihatkan pelayanan yang baik. Kelembagaan pemerintah di bidang hukum, tercermin dari pemenuhan pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas dan produktifitas produk hukum daerah, pelayanan informasi, pelayanan bantuan hukum serta penyelenggaraan penyuluhan hukum belum maksimal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka peran pemerintah daerah yang diharapkan adalah mendorong penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, pengembangan inovatif yang sehat, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kondisi sosial ekonomi dan kesadaran hukum juga dituntut untuk mempunyai kreativitas dan inisiatif dalam menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak yang terkait.

Terkait Pelaksanaan pembangunan tahun 2023 telah memperlihatkan kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan seluruh agenda pembangunan yang telah ditetapkan. Namun beberapa hal penting yang belum tercapai secara optimal berdasarkan target sasaran setiap tahun yang telah disepakati bersama. Peningkatan kemampuan pemerintahan daerah khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik maka keberadaan lembaga pemerintah harus menjadi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang efisien dan efektif. Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 telah terlaksana dengan baik namun tetap ada penyempurnaan yang harus dibenahi sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dan untuk pelaksanaan evaluasi hasil Renja Tahun 2023.

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Biro Hukum

Pelaksanaan pembangunan daerah yang telah dilaksanakan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan beberapa tahun terakhir, terutama pembangunan kelembagaan, pelayananan di bidang hukum dan hak asasi manusia memperlihatkan kemajuan yang signifikan terhadap pencapaian yang telah ditetapkan dalam Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Pelaksanaan Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun pada periode tahun 2018 - 2023, Sasaran Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan adalah **"Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Hukum".** Dengan ketersediaan sumber daya, energi, dan waktu terkait dengan pandangan ke depan yang menyangkut arah dan tujuan organisasi adalah agar dapat terus berkarya dan responsif secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif dalam pelayanan di bidang hukum.

Upaya pencapaian Sasaran Biro Hukum sebagai penunjang dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dasar dalam melahirkan kebijakan di bidang hukum yaitu:

(1) Pelayanan di bidang hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia;

(2) Pelayanan di bidang hukum berkaitan dengan implementasi peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Biro Hukum adalah struktur organisasi yang merupakan salah satu bagian unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan terkait penyusunan renja masing-masing perangkat daerah pada lingkup Sekretariat Daerah harus menyusun sesuai dengan rencana program dan kegiatan masing-masing sebagai dokumen perencanaan. Dokumen rencana kerja Biro Hukum yang telah disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana kerja Biro Hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagai salah satu bentuk kebijakan strategis dalam organisasi publik, maka merupakan suatu proses awal yang menjadi landasan langkah berikutnya termasuk di dalamnya memuat bagaimana menentukan visi yang akan diwujudkan dalam organisasi tersebut dan bagaimana mempersiapkan realisasinya secara optimal melalui suatu proses kebijakan yang terencana dan sistematis.

**Tabel T-C 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Biro Hukum**

| NO. | Indikator | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| (1) | (2) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) |
| 1. | Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang disusun | 12 Perda | 12 Perda | 12 Perda | 12 Perda | 12 Perda | 142 Perda | 5 Perda | 12 Perda | 12 Perda | |
| 2. | Jumlah produk hukum daerah yang difasilitasi | 50 Perda | 50 Perda | 50 Perda | 50 Perda | 50 Perda | 208 Perda | 51 Perda | 50 Perda | 50 Perda | |
| 3. | % LHP aparat fungisonal prov dan kab/kota yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 4. | Jumlah produk hukum yang disosialisasikan | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | 0 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | |
| 5. | Cakupan rancangan produk hukum/produk hukum(Perda,Pergub,Kepgub, dan PKS) yang dikaji dan finalisasi | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 100% | 100% | |

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Biro Hukum

Dengan berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam mewujudkan pelayanan di bidang hukum untuk menunjang pemerintahan yang baik, dengan indikator pencapaian sasaran tersebut terdapat berbagai isu dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian agar target indikator capaian hingga akhir tahun 2023. Isu strategis dan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dapat dibagi dua, yaitu isu-isu eksternal dan internal.

Adapaun masalah internal yaitu masih kurangnya pemahaman aparatur di bidang hukum, kualitas, dan penataan produk hukum serta penegakan Hukum dan HAM yang belum maksimal. Sementara untuk isu eksternal, yaitu salah satu agenda reformasi birokrasi yang menjadi amanat dari Pemerintahan Pusat, yaitu deregulasi kebijakan yang memiliki tujuan untuk menyederhanakan regulasi dan menghapus regulasi/kebijakan yang sifatnya menghambat, selain itu juga diharapkan dengan terlaksananya agenda ini, pemerintah daerah dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pengaturan perundang-undangan yang dikeluarkan. Agenda deregulasi kebijakan ini tentu membawa dampak terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Biro Hukum yaitu bertambahnya tugas yang harus dikerjakan, terutama dalam hal penyusunan serta pengharmonisasian regulasi/kebijakan yang akan dan telah dikeluarkan.

# BAB III
# TUJUAN DAN SASARAN BIRO HUKUM

## 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Yang menyangkut kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan pembangunan provinsi yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD sesuai dengan Renstra Biro Hukum Sekretariat Daerah yaitu Peningkatan Pembangunan Daerah khususnya terkait dengan perumusan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan peyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi bidang hukum dan telaahan hukum, penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum, Dokumentasi, Informasi dan penyuluhan hukum serta koordinasi perumusan kebijakan urusan pendukung pemerintahan bidang pengawasan, yang pada akhirnya diharapkan akan mendukung kinerja Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan.

## 3.2. Tujuan dan Sasaran Pokok Renja

### 3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, dirumuskan sebagai berikut:

- Meningkatkan efektivitas tata kelola dalam penyelengaraan fungsi-fungsi utama sekretariat daerah

### 3.2.2. Sasaran

Adapun sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Biro Hukum ke dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur yaitu “Optimalisasi pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan pelayanan Sekretariat Daerah dibidang Pemerintahan, Hukum dan HAM untuk mewujudkan pembangunan daerah yang efektif dan efisien diseluruh wilayah Provinsi Sulawesi Selatan”.

Indikator sasaran Renja adalah penjabaran indikator sasaran yang tertuang dalam Renstra Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2018-2023, dapat diuraikan sebagai berikut :

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya Tata Kelola dan Kualitas perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi di bidang Hukum | 1. Persentase Produk Hukum yang ditetapkan tepat waktu | 100% |
| | | 2. Persentase Permasalahan Hukum yang ditangani | 100% |

### 3.3. Program dan Kegiatan Prioritas

Program dan kegiatan prioritas Biro Hukum ialah program dan kegiatan yang mendukung program prioritas pembangunan daerah Sulawesi Selatan. Adapun program dan kegiatan prioritas di Biro Hukum terdiri dari 1 (satu) program, yaitu program fasilitasi dan koordinasi hukum; dan 2 (dua) kegiatan, yaitu fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum.

Untuk kegiatan prioritas fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:

a. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
b. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan;
c. Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya; dan
d. Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota.

Untuk kegiatan prioritas fasilitasi bantuan hukum, terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan, yaitu:

a. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum; dan
b. Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.

Program prioritas Biro Hukum pada Fasilitasi dan Koordinasi Hukum meliputi kegiatan penangananan perkara dan pendampingan hukum terhadap kasus perdata, kasus Tata Usaha Negara dan kasus pidana Aparatus Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam pendampingan pada tahapan penyelidikan.

Program prioritas Biro Hukum pada kegiatan fasilitasi produk hukum meliputi kegiatan fasilitasi peraturan daerah provinsi, peraturan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, peraturan bupati/walikota.

# BAB IV
# RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

## 4.1 Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan program dan kegiatan program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan.

## 4.2 Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut dijabarkan pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 dan Renstra Sekretariat Daerah Prov. Sulsel Tahun 2024-2026, dapat **diformulasikan 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan, dan 20 (Dua Puluh) sub kegiatan dalam Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Prov. Sulsel Tahun 2024, yaitu sebagai berikut:**

### *1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*

**1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD;

1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA Perubahan SKPD;

**1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

1.2.1 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

**1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

1.3.1 Pendidikan dan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi;

1.3.2 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan;

**1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah**

1.4.1 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

1.4.2 Fasilitasi Kunjungan Tamu;

1.4.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;

1.4.4 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

**1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

1.5.1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1.6.1 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

**1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;

1.7.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

***2. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***

**2.1 Fasilitasi Penyusunan Perundang-undangan**

2.1.1 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;

2.1.2 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan;

2.1.3 Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya;

2.1.4 Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota.

**2.2 Fasilitasi Bantuan Hukum**

2.2.1 Fasilitas Penyelesaian Masalah Hukum;

2.2.2 Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM.

Pada uraian Rumusan program dan kegiatan di atas telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya. Hal ini mengacu pada RKPD 2024.

Capai tujuan dan sasaran program/kegiatan 2023 ditetapkan Indikator kinerja program/kegiatan, target capaian kinerja, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya. Sesuai rancangan RKPD Tahun 2023 selengkapnya dapat dilihat pada tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

**TABEL T-C 33**

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

**DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2025**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

| NO | KODE | URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN | LOKASI | VOLUME / SATUAN | JUMLAH PAGU (Rp) | STATUS DISETUJUI | CATATAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ( 1 ) | ( 2 ) | ( 3 ) | ( 4 ) | ( 5 ) | ( 6 ) | ( 7 ) | ( 8 ) |
| | **4** | **UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN** | | | **5.434.158.385,00** | | |
| | **4.01** | **SEKRETARIAT DAERAH** | | | **5.434.158.385,00** | | |
| | **4.01.01** | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI** | | | **1.854.088.245,00** | | |
| | 4.01.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | | | **72.850.600,00** | | |
| | 4.01.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah<br>- *Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun* | *(SULAWESI SELATAN)* | *2 Dokumen* | **37.316.600,00**<br>*37.316.600,00* | *Dalam Pembahasan* | |
| | 4.01.01.1.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD<br>- *Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD* | *(SULAWESI SELATAN)* | *2 Dokumen* | **18.742.000,00**<br>*18.742.000,00* | *Dalam Pembahasan* | |
| | 4.01.01.1.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD<br>- *Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD* | *(SULAWESI SELATAN)* | *1 Dokumen* | **16.792.000,00**<br>*16.792.000,00* | *Dalam Pembahasan* | |
| | 4.01.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | | | **13.132.900,00** | | |
| | 4.01.01.1.02.0008 | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran<br>- *Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran* | *(SULAWESI SELATAN)* | *2 Dokumen* | **13.132.900,00**<br>*13.132.900,00* | *Dalam Pembahasan* | |
| | 4.01.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | | | **197.669.000,00** | | |
| | 4.01.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi<br>- *jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan* | *(SULAWESI SELATAN)* | *5 Orang* | **165.869.000,00**<br>*165.869.000,00* | *Dalam Pembahasan* | |
| | 4.01.01.1.05.0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan<br>- *jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan* | *(SULAWESI SELATAN)* | *80 Orang* | **31.800.000,00**<br>*31.800.000,00* | *Dalam Pembahasan* | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.01.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | **474.315.000,00** | | |
| | 4.01.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan<br>- *jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan* | *(SULAWESI SELATAN)* | *2 Jenis* | **24.180.300,00**<br>*24.180.300,00* | *Dalam Pembahasan* | |
| | 4.01.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu<br>- *jumlah laporan fasilitasi kunjunga tamu* | *(SULAWESI SELATAN)* | *1 Laporan* | **14.400.000,00**<br>*14.400.000,00* | *Dalam Pembahasan* | |
| **NO** | **KODE** | **URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN** | **LOKASI** | **VOLUME / SATUAN** | **JUMLAH PAGU (Rp)** | **STATUS DISETUJUI** | **CATATAN** |
| **( 1 )** | **( 2 )** | **( 3 )** | **( 4 )** | **( 5 )** | **( 6 )** | **( 7 )** | **( 8 )** |
| | 4.01.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan<br>Konsultasi SKPD<br>- *jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD* | *(SULAWESI SELATAN)* | *50 Laporan* | **431.885.000,00**<br>*431.885.000,00* | *Dalam Pembahasan* | |
| | 4.01.01.1.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD<br>- *jumlah penatausahaan arsip dinamis pada SKPD* | *(SULAWESI SELATAN)* | *4 Dokumen* | **3.849.700,00**<br>*3.849.700,00* | *Dalam Pembahasan* | |
| | 4.01.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang<br>Urusan Pemerintah Daerah | | | **62.048.000,00** | | |
| | 4.01.01.1.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>- *jumlah unit sarana dan prasarana jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan* | *(SULAWESI SELATAN)* | *65 Unit* | **62.048.000,00**<br>*62.048.000,00* | *Dalam Pembahasan* | |
| | 4.01.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | | | **774.122.745,00** | | |
| | 4.01.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor<br>- *jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan* | *(SULAWESI SELATAN)* | *1 Laporan* | **774.122.745,00**<br>*774.122.745,00* | *Dalam Pembahasan* | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.01.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | **259.950.000,00** | | |
| | 4.01.01.1.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan<br>- *jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya* | *(SULAWESI SELATAN)* | *9 Unit* | **232.500.000,00**<br>*232.500.000,00* | *Dalam Pembahasan* | |
| | 4.01.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya<br>- *jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi* | *(SULAWESI SELATAN)* | *34 Unit* | **27.450.000,00**<br>*27.450.000,00* | *Dalam Pembahasan* | |
| | **4.01.05** | **PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM** | | | **3.580.070.140,00** | | |
| | 4.01.05.1.01 | Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan | | | **1.097.829.100,00** | | |
| | 4.01.05.1.01.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum<br><br>Pengaturan<br>- *jumlah produk hukum pengaturan yang disusun* | *(SULAWESI SELATAN)* | *40 Dokumen* | **515.000.000,00**<br>*515.000.000,00* | *Dalam Pembahasan* | |
| | 4.01.05.1.01.0002 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum<br><br>Penetapan<br>- *jumlah keputusan gubernur yang ditetapkan* | *(SULAWESI SELATAN)* | *1200 Dokumen* | **100.000.000,00**<br>*100.000.000,00* | *Dalam Pembahasan* | |
| | 4.01.05.1.01.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya | | | **57.829.100,00** | | |
| **NO** | **KODE** | **URAIAN URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / USULAN** | **LOKASI** | **VOLUME / SATUAN** | **JUMLAH PAGU (Rp)** | **STATUS DISETUJUI** | **CATATAN** |
| **( 1 )** | **( 2 )** | **( 3 )** | **( 4 )** | **( 5 )** | **( 6 )** | **( 7 )** | **( 8 )** |
| | | - *jumlah produk hukum yang didokumentasikan dan dikelola informasi hukumnya* | *(SULAWESI SELATAN)* | *20 Dokumen* | *57.829.100,00* | *Dalam Pembahasan* | |
| | 4.01.05.1.01.0004 | Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum<br><br>Kabupaten/Kota<br>- *jumlah produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi* | *(SULAWESI SELATAN)* | *500 Dokumen* | **425.000.000,00**<br>*425.000.000,00* | *Dalam Pembahasan* | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4.01.05.1.02 | Fasilitasi Bantuan Hukum | | | **2.482.241.040,00** | | |
| | 4.01.05.1.02.0001 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum<br>- *jumlah masalah hukum litigasi yang ditangani* | *(SULAWESI SELATAN)* | *15 Kasus* | **1.591.980.840,00**<br>*1.591.980.840,00* | *Dalam Pembahasan* | |
| | 4.01.05.1.02.0002 | Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM<br>- *jumlah masalah hukum non litigasi dan HAM yang ditangani* | *(SULAWESI SELATAN)* | *20 Kasus* | **890.260.200,00**<br>*890.260.200,00* | *Dalam Pembahasan* | |
| | | | | | | | |
| | **JUMLAH** | | | | **5.434.158.385,00** | | |

## BAB V

**Penutup**

Renja Biro Hukum Tahun 2024 memuat 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 19 (sembilan belas) sub kegiatan pembangunan yang disusun dengan berdasarkan skala ketersediaan waktu (urgensitas) dan skala tingkat kepentingan (krusialitas) terhadap pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam rentang waktu lima tahun sesuai Renstra. Rencana kerja ini mengindikasikan upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan dengan senantiasa menekankan pada upaya pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi.

Dokumen Renja ini senantiasa membuka ruang dan peluang yang cukup signifikan bagi upaya perubahan (*review & rebuild*) sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada, sehingga cukup fleksibel terhadap dinamika perubahan lingkungan strategis yang melingkupinya.

Program dan kegiatan yang disusun dalam Renja ini diharapkan dapat mewujudkan kebijakan peningkatan kinerja SKPD, peningkatan kualitas profesionalisme aparatur Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, serta penguatan kelembagaan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai upaya untuk mewujudnya sumberdaya aparatur yang memiliki profesionalisme dan kompetensi tinggi serta mewujudnya Biro Hukum sebagai satuan kerja yang mandiri berbasis pada misi (*mission-driven organization*) sesuai dengan tugas dan fungsinya.Rencana kerja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ini merupakan penjabaran Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Tahun 2024-2026.

Demikian Renja Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas operasional, khususnya dalam penyusunan RKA dan DPA Tahun Anggaran 2024 di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Makassar,

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ABEL RANTE, S.H., M.Si.**
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701113 199803 1 005